



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 336 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 119/PL.01.1-BA/3329/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR 336 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SALEM	21	221	24,973	24,553	49,526
2	BANTARKAWUNG	18	364	40,945	39,418	80,363
3	BUMIAYU	15	374	44,250	42,553	86,803
4	PAGUYANGAN	12	365	44,055	42,153	86,208
5	SIRAMPOG	13	243	27,308	26,182	53,490
6	TONJONG	14	268	30,038	29,233	59,271
7	JATIBARANG	22	301	33,935	33,588	67,523
8	WANASARI	20	497	61,622	59,571	121,193
9	BREBES	23	526	68,941	68,146	137,087
10	SONGGOM	10	288	32,799	32,433	65,232
11	KERSANA	13	208	25,921	25,673	51,594
12	LOSARI	22	397	52,763	52,012	104,775
13	TANJUNG	18	315	40,000	38,775	78,775
14	BULAKAMBA	19	552	69,711	67,242	136,953
15	LARANGAN	11	494	60,340	59,206	119,546
16	KETANGGUNGAN	21	426	57,376	55,950	113,326
17	BANJARHARJO	25	452	49,942	50,110	100,052
TOTAL		297	6291	764,919	746,798	1,511,717

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUAMAR RIZA PAHLEVI

IMAN SYAH BUDIONO